

ISSN (ONLINE) 2598-9936



INDONESIAN JOURNAL OF INNOVATION STUDIES
PUBLISHED BY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement.....	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article.....	5
Title page.....	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	7

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

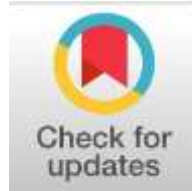
Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

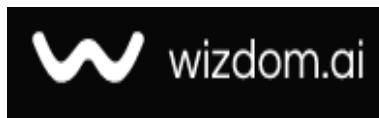
How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Santri Disciplinary Punishment Under the Child Protection Law Perspective *Hukuman Disiplin Santri Dalam Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak*

Ledian Purnanda, almapurnanda18@gmail.com, (*)

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Adisel, adisel@uinfasbengkulu.ac.id

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Dayun Riadi, dayun@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

^(*) Corresponding author

Abstract

General Background: Islamic boarding schools play a significant role in shaping students' moral character and discipline through structured educational practices. **Specific Background:** Within pesantren education systems, disciplinary punishment is commonly applied to maintain order and encourage responsibility among santri. **Knowledge Gap:** However, growing public concern regarding children's rights raises questions about whether disciplinary practices in pesantren align with the legal principles of child protection. **Aims:** This study aims to analyze the forms of punishment implemented at Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang and examine their compatibility with the provisions of the Child Protection Law. **Results:** Using a qualitative descriptive approach with data collected through observation, interviews, and documentation, the study identifies three main categories of punishment: physical, psychological, and social sanctions. These disciplinary measures are generally intended to foster discipline, responsibility, and moral awareness rather than to cause harm. When implemented within educational boundaries, the practices are considered consistent with Articles 54 and 59 of the Child Protection Law, while teachers are also legally protected under Law No. 14/2005 on Teachers and Lecturers. **Novelty:** This research provides a pedagogical and juridical analysis of pesantren disciplinary practices by integrating perspectives of Islamic educational tradition with national child protection regulations. **Implications:** The findings highlight the importance of establishing clear disciplinary guidelines and providing training for educators to ensure that punishment practices remain educational, ethical, and legally compliant in pesantren environments.

Highlights

- Identification of three disciplinary sanction categories applied in Islamic boarding school environments
- Psychological responses of students reveal varied perceptions toward institutional discipline practices
- Absence of formal disciplinary guidelines indicates the need for structured regulatory framework.

Keywords

Islamic Boarding School; Child Protection Law; Santri Discipline; Educational Punishment; Pesantren Education

Published date: 2026-03-16

I. Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, pesantren memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya memberikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga berfungsi membentuk akhlak dan kedisiplinan para santri. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dari tradisi dan budaya masyarakat Indonesia serta telah berkembang sejak masa sebelum kemerdekaan. Salah satu ciri khas sistem pendidikan di pesantren terletak pada kuatnya penanaman nilai-nilai religius, kemandirian, serta kedisiplinan yang dibangun melalui pola kehidupan santri yang tertata dan berlangsung secara teratur. Lingkungan pendidikan di pesantren dirancang sedemikian rupa untuk membentuk karakter santri melalui berbagai aktivitas yang memadukan proses pembelajaran agama dengan pembinaan sikap dan perilaku sehari-hari.

Dalam upaya menumbuhkan kedisiplinan tersebut, pesantren sering menerapkan sistem pemberian sanksi bagi santri yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Sanksi yang diberikan dapat berupa hukuman fisik, psikologis, maupun sosial. Pada dasarnya, penerapan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari proses pembinaan agar para santri mampu menyadari kesalahan yang telah dilakukan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam konteks ini, hukuman sering dipandang sebagai salah satu metode pendidikan yang tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki kesalahan (korektif), tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

Namun demikian, meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak membuat praktik pemberian hukuman di lembaga pendidikan mulai mendapat perhatian sekaligus kritik. Hal ini terutama terjadi ketika bentuk hukuman yang diterapkan mengandung unsur kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, praktik pemberian hukuman di lingkungan pesantren perlu dikaji secara lebih kritis agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku.

Isu kekerasan dalam lingkungan pendidikan juga menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pada tahun 2024 mencatat ratusan kasus kekerasan yang terjadi di berbagai lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 36% kasus terjadi di lembaga pendidikan berbasis keagamaan, dengan sekitar 20% di antaranya berlangsung di lingkungan pesantren. Selain itu, laporan dari BPMP Provinsi Bengkulu mencatat bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat lebih dari dua ribu kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan pendidikan. Fakta tersebut menimbulkan keprihatinan sekaligus menjadi tantangan bagi berbagai lembaga pendidikan, termasuk pesantren, untuk melakukan evaluasi terhadap metode pembinaan yang selama ini diterapkan.

Sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, pesantren memiliki pendekatan tersendiri dalam membentuk akhlak dan kedisiplinan para santri. Namun demikian, penerapan metode pembinaan yang bersifat tradisional perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang berlaku pada masa kini. Di satu sisi, pesantren berupaya menanamkan nilai tanggung jawab dan kedisiplinan melalui mekanisme pemberian sanksi. Di sisi lain, regulasi hukum menuntut agar setiap bentuk perlakuan terhadap anak dilakukan secara manusiawi serta bebas dari unsur kekerasan. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi para pengasuh dan tenaga pendidik di pesantren, karena mereka dituntut untuk tetap menjalankan fungsi pendidikan dan pembinaan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Sejumlah penelitian sebelumnya juga telah menyoroti praktik pemberian hukuman di lembaga pendidikan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) menunjukkan bahwa bentuk hukuman di pesantren tradisional cenderung lebih keras dibandingkan dengan pesantren modern, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menanamkan kedisiplinan kepada santri. Sementara itu, Rahman (2022) mengemukakan bahwa hukuman yang bersifat fisik memiliki potensi menimbulkan dampak psikologis berupa trauma pada santri, sehingga diperlukan alternatif pendekatan pembinaan yang lebih humanis.

Sementara itu, Lestari (2023) menekankan pentingnya pedoman tertulis dalam tata kelola disiplin pesantren agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pengasuh. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis bentuk-bentuk hukuman di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga diharapkan memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif baik secara pedagogis maupun yuridis.

Penelitian ini secara khusus dilaksanakan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang yang berlokasi di Provinsi Bengkulu. Lembaga pendidikan tersebut merupakan salah satu pesantren modern yang masih mempertahankan sistem pembinaan disiplin dalam proses pendidikan para santrinya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk sanksi atau hukuman yang diterapkan di lingkungan pesantren, mengkaji landasan filosofis serta tujuan penerapannya, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi kontribusi akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pihak pesantren dan para pendidik dalam merancang kebijakan pembinaan yang lebih humanis dan berkeadilan.

II. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Pendekatan

ISSN 2598-9936 (online), <https://ijins.umsida.ac.id>, published by [Universitas Muhammadiyah Sidoarjo](#)

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

tersebut dipilih karena selaras dengan tujuan penelitian, yakni memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik penerapan hukuman di lingkungan pesantren serta mengkaji praktik tersebut dari sudut pandang hukum, khususnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam sikap, persepsi, dan perilaku siswa di lingkungan sekolah yang berkaitan dengan berbagai aspek pembinaan dalam sistem kehidupan santri.

Subjek dalam penelitian ini meliputi guru, pengasuh, serta santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Pemilihan subjek penelitian tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan langsung dengan proses penerapan sanksi atau hukuman di lingkungan pesantren. Guru dan pengasuh pesantren ditempatkan sebagai informan utama karena mereka terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan serta proses pembinaan kedisiplinan bagi para santri. Sementara itu, para santri diposisikan sebagai pihak yang mengalami secara langsung penerapan berbagai bentuk sanksi selama menjalani kehidupan di pesantren.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan sejumlah informan yang terdiri atas santri, guru, dan pihak pengelola pesantren. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kedisiplinan di pesantren, seperti catatan pelanggaran santri, dokumentasi kegiatan pembinaan, serta dokumen resmi pesantren yang memuat peraturan tata tertib dan bentuk sanksi yang diberlakukan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kondisi serta praktik penerapan hukuman di lingkungan pesantren. Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara lebih mendalam dari para informan mengenai jenis hukuman yang diterapkan, tujuan pemberiannya, serta dampaknya terhadap para santri. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap sekaligus sarana untuk memverifikasi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi serta memfokuskan informasi yang dianggap relevan dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif naratif agar pola-pola yang muncul dalam data dapat dipahami dengan lebih jelas. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk merumuskan temuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk memastikan keabsahan dan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan serta mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Triangulasi ini bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

Penelitian yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang menunjukkan bahwa dalam proses pembinaan kedisiplinan santri, pihak pesantren menerapkan berbagai bentuk sanksi sebagai bagian dari mekanisme pendidikan sekaligus pengendalian perilaku. Hukuman diberikan kepada santri yang melanggar tata tertib pesantren, baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran yang bersifat lebih serius. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penelaahan dokumen internal pesantren, serta wawancara dengan sejumlah informan, diketahui bahwa bentuk hukuman yang diterapkan di pesantren dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu hukuman fisik, psikologis, dan sosial.

Bentuk hukuman fisik yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain berupa kewajiban melakukan push-up, berdiri di lapangan dalam jangka waktu tertentu, serta pemotongan atau pengukuran rambut bagi santri yang dianggap melanggar aturan mengenai kerapian rambut, termasuk apabila rambut dipotong terlalu pendek atau dicukur hingga botak. Meskipun hukuman tersebut pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menimbulkan cedera permanen, dalam praktiknya tetap dapat menimbulkan tekanan bagi santri, khususnya berkaitan dengan rasa kenyamanan maupun harga diri mereka. Umumnya, hukuman fisik diberikan kepada santri yang melakukan pelanggaran secara berulang. Namun, dalam beberapa kondisi, hukuman tersebut juga dapat diterapkan pada pelanggaran tertentu yang dinilai cukup serius, seperti tidak mematuhi aturan pesantren, berperilaku tidak tertib, atau merokok di lingkungan pesantren.

Selain hukuman fisik, pesantren juga menerapkan sanksi yang bersifat psikologis yang berkaitan dengan kondisi emosional santri. Bentuk sanksi tersebut antara lain berupa teguran keras yang disampaikan di hadapan teman-teman, pemanggilan santri ke kantor pengasuh, maupun kewajiban untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Walaupun tidak menimbulkan dampak fisik secara langsung, jenis hukuman ini tetap dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi psikologis santri, terutama bagi mereka yang memiliki karakter atau kepribadian yang lebih sensitif.

Beberapa santri mengungkapkan bahwa setelah menerima hukuman tersebut mereka merasakan perasaan malu, cemas,

bahkan penurunan rasa percaya diri.

Di samping itu, terdapat pula hukuman yang bersifat sosial. Bentuknya antara lain berupa pembatasan partisipasi dalam kegiatan tertentu seperti kegiatan organisasi santri atau pengajian, pembuatan surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran, serta pembatasan keterlibatan dalam kegiatan rekreasi bersama. Hukuman sosial pada umumnya diterapkan terhadap pelanggaran yang dinilai lebih serius, seperti terjadinya konflik antar-santri, tindakan pencurian, atau perilaku yang dianggap tidak sopan terhadap ustadz. Selain itu, pihak pesantren juga menerapkan pendekatan yang bersifat restoratif. Pendekatan ini diwujudkan melalui pemberian tugas tertentu, seperti membantu menjaga kebersihan lingkungan pesantren, membantu kegiatan pembelajaran sebagai asisten sementara, atau meminta santri untuk menjelaskan kembali aturan-aturan pesantren sebagai bentuk refleksi atas kesalahan yang telah dilakukan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sanksi yang lebih tegas biasanya diberikan kepada santri yang melakukan pelanggaran berat, seperti tindakan perundungan, keluar dari lingkungan pesantren tanpa izin, atau melakukan kontak fisik antara santri putra dan putri. Dalam beberapa kasus, pelanggaran yang tergolong berat dapat dikenai hukuman gabungan, misalnya berupa kerja sosial, pembatasan aktivitas tertentu, serta kewajiban membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua atau wali santri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengasuh dan guru, diketahui bahwa tujuan utama dari pemberian hukuman bukanlah untuk menyakiti santri, melainkan sebagai bagian dari proses pendidikan. Hukuman dipandang sebagai sarana untuk memberikan peringatan, membentuk kedisiplinan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada santri. Para pengasuh juga memandang bahwa hukuman merupakan bagian dari proses pendidikan moral dan spiritual, di mana santri diajarkan untuk belajar dari kesalahan yang dilakukan sekaligus membangun ketahanan diri dalam menghadapi berbagai tantangan. Meskipun demikian, beberapa guru berpendapat bahwa pendekatan hukuman yang bersifat konvensional perlu ditinjau kembali, terutama apabila berpotensi menimbulkan trauma atau berdampak pada kondisi kesehatan mental santri dalam jangka panjang.

Dari sudut pandang santri, respons terhadap penerapan hukuman menunjukkan variasi yang cukup beragam. Sebagian santri memandang hukuman sebagai konsekuensi yang wajar atas pelanggaran yang dilakukan dan menganggapnya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Namun demikian, terdapat pula santri yang mengaku merasakan ketakutan, rasa malu, atau tekanan psikologis, terutama ketika hukuman diberikan secara terbuka di hadapan orang lain atau dilakukan dengan cara yang dianggap memperlakukan. Beberapa santri bahkan menyatakan bahwa pengalaman menerima hukuman tersebut membuat mereka merasa terasing atau kurang percaya diri untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan di pesantren.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya keseimbangan antara upaya penegakan kedisiplinan dengan perlindungan terhadap kondisi psikologis santri.

Meskipun penerapan sanksi masih dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan pesantren, metode dan pendekatan yang digunakan perlu dievaluasi agar tetap selaras dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang rahmatan lil 'alamin, sekaligus tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan anak dalam lingkungan pendidikan.

B. Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Hukuman di Pondok Pesantren

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang mengungkapkan bahwa dalam menjaga ketertiban dan kedisiplinan santri, pihak pesantren menerapkan beragam bentuk hukuman terhadap santri yang melakukan pelanggaran. Hukuman-hukuman tersebut diterapkan sebagai bagian dari proses pembinaan karakter santri, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, serta kedisiplinan dalam menjalani kehidupan di lingkungan pesantren yang memiliki aturan yang ketat. Dalam pelaksanaannya, bentuk hukuman yang diberikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis utama, yaitu hukuman fisik ringan, hukuman psikis, dan hukuman sosial.

Hukuman fisik ringan yang lazim diterapkan antara lain berupa kewajiban melakukan push up, berdiri di lapangan selama waktu tertentu, serta membersihkan fasilitas umum seperti kamar mandi atau lingkungan asrama. Jenis hukuman ini umumnya diberikan kepada santri yang melakukan pelanggaran ringan, misalnya terlambat mengikuti kegiatan pesantren, tidak menjaga kebersihan kamar, atau tertidur saat mengikuti kegiatan mengaji. Meskipun hukuman tersebut tidak sampai membahayakan kondisi fisik santri, dalam praktiknya tetap dapat menimbulkan tekanan psikologis, terutama karena pelaksanaannya dilakukan di bawah pengawasan langsung guru atau di hadapan teman-teman sebaya.

Selain hukuman fisik ringan, terdapat pula bentuk hukuman yang bersifat psikis dan sosial. Bentuk hukuman ini dapat berupa teguran keras yang disampaikan di depan teman-teman, pemanggilan santri ke kantor pengasuh, hingga pencabutan hak untuk mengikuti kegiatan tertentu, seperti organisasi santri, kegiatan rekreasi, maupun latihan ekstrakurikuler. Sanksi tersebut biasanya diberikan kepada santri yang melakukan pelanggaran pada tingkat menengah hingga serius, seperti bolos mengikuti kelas, melanggar aturan jam malam, atau menggunakan perangkat elektronik secara tidak sah yang jelas dilarang dalam tata tertib pesantren.

Menariknya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren belum memiliki standar tertulis atau pedoman formal yang secara khusus mengatur klasifikasi hukuman berdasarkan jenis serta tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kondisi ini menyebabkan penerapan hukuman sering kali bergantung pada pertimbangan dan kebijakan masing-masing pengasuh.

[ISSN 2598-9936 \(online\)](https://doi.org/10.21070/ijins.v27i2.1646), <https://ijins.umsida.ac.id>, published by [Universitas Muhammadiyah Sidoarjo](https://www.umsida.ac.id)

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Dengan demikian, praktik pemberian hukuman cenderung bersifat subjektif dan situasional, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan perlakuan terhadap kasus pelanggaran yang serupa. Beberapa guru bahkan menyampaikan bahwa keputusan mengenai jenis hukuman sering kali didasarkan pada pertimbangan moral serta pengalaman pribadi, bukan pada aturan tertulis yang baku.

Meskipun demikian, sebagian besar pengasuh dan guru menyatakan bahwa tujuan utama dari pemberian hukuman bukanlah untuk menyakiti santri, melainkan untuk memberikan efek jera, menumbuhkan kesadaran, serta menanamkan nilai-nilai moral secara bertahap dalam proses pembinaan santri.

Mereka memandang bahwa hukuman bukanlah bentuk kekerasan, melainkan bagian dari proses pendidikan yang telah menjadi tradisi dalam sistem kepesantrenan. Namun demikian, sebagian santri yang diwawancarai mengaku mengalami tekanan psikologis setelah dihukum, terutama apabila hukuman tersebut diberikan secara terbuka dan disaksikan banyak orang.

Dengan tidak adanya standar yang seragam, serta potensi dampak psikologis yang muncul, maka bentuk-bentuk hukuman di pesantren ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu ditinjau kembali dari perspektif pedagogi modern dan hukum perlindungan anak. Perlu dipertimbangkan pengembangan kebijakan disiplin yang lebih humanis, edukatif, dan proporsional dalam menanggapi pelanggaran santri, agar proses pembinaan berjalan seimbang antara penegakan disiplin dan perlindungan hak peserta didik.

2. Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Jika ditinjau dari perspektif hukum nasional, khususnya **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, beberapa bentuk hukuman yang diterapkan di lingkungan Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang memiliki potensi untuk bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Secara eksplisit, **Pasal 54 ayat (1)** menyatakan bahwa *"setiap anak di lingkungan satuan pendidikan berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan perlakuan salah lainnya."* Ketentuan ini memberikan landasan yuridis bahwa tindakan apapun di lingkungan pendidikan yang menimbulkan luka fisik, tekanan mental, atau perendahan martabat anak tergolong pelanggaran terhadap hak anak.

Berdasarkan temuan lapangan, beberapa bentuk hukuman yang diterapkan di pesantren memang tidak selalu bermaksud menyakiti. Sebagian besar hukuman seperti push up, berdiri di lapangan, hingga teguran keras di depan umum dilakukan dengan maksud mendidik, membina kedisiplinan, dan memberikan efek jera. Namun demikian, **dampak yang dirasakan oleh santri tidak selalu sejalan dengan niat tersebut**. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa santri mengalami tekanan mental, seperti **ketakutan berlebihan terhadap pengasuh, rasa malu mendalam karena dipermalukan di depan teman sebaya**, hingga **kehilangan semangat untuk belajar atau mengikuti kegiatan keagamaan**.

Dalam perspektif hukum, tekanan psikologis yang timbul akibat perlakuan yang memalukan atau menakutkan dapat dikategorikan sebagai bentuk **kekerasan psikis**. Kekerasan jenis ini tidak selalu tampak secara fisik, tetapi berdampak pada kondisi emosional dan mental anak, yang jika berlangsung terus-menerus dapat mengganggu tumbuh kembang mereka. Hal ini sesuai dengan definisi kekerasan dalam Pasal 1 ayat (15) UU Perlindungan Anak, yang mencakup segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang berdampak pada penderitaan anak secara fisik, mental, dan sosial.

Lebih jauh, **Pasal 76C dan 76D** Undang-Undang yang sama juga mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis. Maka, meskipun dilakukan dengan dalih pembinaan atau pendidikan, jika suatu bentuk hukuman menyebabkan trauma atau penderitaan emosional, hal tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Fenomena ini menunjukkan adanya **celah yang cukup serius antara pendekatan tradisional pesantren dalam mendisiplinkan santri dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak yang bersifat universal dan konstitusional**. Ketiadaan pedoman tertulis mengenai batasan hukuman serta kurangnya pemahaman guru dan pengasuh tentang batas antara pembinaan dan kekerasan, menjadi faktor penyebab utama terjadinya potensi pelanggaran ini.

Oleh karena itu, diperlukan **reorientasi terhadap praktik pendidikan di pesantren** agar tetap menjunjung tinggi hak-hak anak sebagai peserta didik, sekaligus mempertahankan nilai-nilai luhur pesantren. Prinsip dasar pendidikan Islam yang berorientasi pada kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*‘adl*), dan hikmah seharusnya dapat menjadi landasan etik untuk menyusun model pembinaan yang mendidik tanpa menyakiti. Integrasi antara tradisi pesantren dan regulasi perlindungan anak menjadi urgensi dalam rangka menciptakan sistem pendidikan keagamaan yang tidak hanya kuat dalam akhlak, tetapi juga aman dan bermartabat bagi anak.

3. Pandangan Guru dan Santri terhadap Hukuman

Pandangan para guru dan pengasuh di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang terhadap praktik pemberian hukuman menunjukkan adanya konsensus bahwa hukuman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan dan pembinaan karakter santri. Bagi sebagian besar pengasuh, hukuman dipahami sebagai alat korektif yang bertujuan menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap aturan pesantren. Dalam wawancara, para guru menegaskan bahwa tanpa penerapan sanksi, terutama terhadap pelanggaran berulang, sistem ketertiban di lingkungan pesantren akan sulit ditegakkan secara optimal.

ISSN 2598-9936 (online), <https://ijins.umsida.ac.id>, published by [Universitas Muhammadiyah Sidoarjo](#)

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Namun demikian, seiring berkembangnya pemahaman terhadap psikologi pendidikan dan regulasi perlindungan anak, beberapa guru mulai menyadari pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan edukatif dalam memberikan hukuman. Mereka menyatakan bahwa bentuk hukuman yang keras atau memperlakukan tidak selalu efektif dalam mengubah perilaku santri. Sebaliknya, pendekatan dialogis, pembinaan melalui bimbingan individu, serta pemberian tugas sosial yang konstruktif dinilai lebih berdampak dalam jangka panjang tanpa menimbulkan trauma psikologis. Guru-guru ini cenderung mendorong evaluasi ulang terhadap praktik disiplin di pesantren, agar tetap sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang menekankan kasih sayang (*rahmah*) dan keadilan (*'adl*).

Di sisi lain, pandangan para santri terhadap praktik hukuman menunjukkan respons yang lebih beragam dan kompleks. Sebagian santri menerima hukuman sebagai konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan. Mereka memahami bahwa hidup di pesantren mengharuskan kepatuhan terhadap aturan, dan bahwa hukuman adalah bagian dari proses pembelajaran moral. Santri yang memiliki kedekatan emosional dengan pengasuh atau latar belakang keluarga yang mendukung disiplin cenderung menunjukkan penerimaan terhadap hukuman secara lebih positif.

Namun demikian, tidak sedikit pula santri yang merasa bahwa hukuman yang mereka terima bersifat menekan secara emosional. Beberapa di antaranya mengaku mengalami ketakutan berlebihan terhadap pengasuh, merasa malu di hadapan teman sebaya, atau kehilangan motivasi belajar setelah mendapatkan hukuman tertentu. Bahkan, beberapa santri menyampaikan bahwa bentuk hukuman yang dirasakan sebagai tidak adil atau memalukan justru membuat mereka menarik diri dari kegiatan pondok, termasuk kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah atau pengajian. Hal ini tentu bertolak belakang dengan tujuan utama pendidikan pesantren yang ingin menumbuhkan kedekatan spiritual dan semangat keislaman dalam diri santri.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya **ketimpangan persepsi antara pendidik dan peserta didik** dalam memaknai praktik hukuman. Ketidakseimbangan ini berisiko menimbulkan resistensi santri terhadap proses pembinaan, bahkan dapat mengganggu relasi edukatif antara guru dan murid. Oleh karena itu, diperlukan ruang dialog yang lebih terbuka antara pihak pengasuh dan santri, serta sistem evaluasi internal terhadap efektivitas hukuman yang diterapkan. Dengan demikian, pesantren dapat membangun sistem disiplin yang tidak hanya efektif secara struktural, tetapi juga membangun kepercayaan, kenyamanan, dan keterlibatan aktif dari seluruh elemen pesantren.

4. Pembahasan dan Implikasi

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik pemberian hukuman di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang masih menjadi bagian yang dominan dalam proses pembinaan disiplin dan karakter santri. Namun demikian, jika ditinjau dari perspektif perlindungan anak, praktik tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam dan kritis. Beberapa bentuk hukuman yang diterapkan, khususnya yang bersifat memperlakukan atau menimbulkan tekanan psikologis, memiliki potensi bertentangan dengan ketentuan hukum yang menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis. Ketidakhadiran pedoman tertulis yang mengatur secara jelas jenis, tingkatan, dan prosedur pemberian hukuman menyebabkan pelaksanaannya cenderung subjektif, bergantung pada penilaian personal pengasuh.

Dalam konteks ini, penting bagi pesantren untuk mengembangkan sistem disiplin yang tidak hanya efektif dalam menegakkan tata tertib, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang menekankan kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*'adl*), dan kebijaksanaan (*hikmah*). Praktik pendidikan seharusnya mengedepankan pembinaan yang bersifat membangun, bukan merusak mental peserta didik. Maka, penerapan hukuman yang cenderung menekan dan memperlakukan santri justru dapat menciptakan jarak antara santri dengan nilai-nilai agama yang ingin ditanamkan pesantren itu sendiri.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pesantren perlu menyusun **pedoman tertulis yang jelas dan tegas** mengenai bentuk hukuman yang diperbolehkan serta larangan terhadap tindakan yang mengarah pada kekerasan. Pedoman ini harus merujuk tidak hanya pada nilai-nilai keislaman, tetapi juga pada regulasi hukum nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Di samping itu, **pelatihan dan penguatan kapasitas guru serta pengasuh** menjadi penting agar mereka memahami pendekatan pembinaan yang lebih humanis, edukatif, dan komunikatif. Guru perlu dilatih untuk membedakan antara disiplin yang membangun dan tindakan yang merendahkan martabat santri.

Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren memiliki peran strategis dalam menjadi teladan penerapan nilai-nilai Islam secara kontekstual dan relevan dengan zaman. Oleh karena itu, **integrasi antara nilai-nilai Islam tentang kasih sayang, pendidikan moral, dan keadilan dengan prinsip perlindungan anak** menjadi keharusan. Pendidikan yang dijalankan secara utuh harus mampu membina akhlak sekaligus melindungi hak-hak dasar peserta didik. Hanya dengan demikian, pesantren dapat bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya menghasilkan santri yang taat dan disiplin, tetapi juga sehat secara mental, tangguh secara moral, dan terlindungi secara hukum.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk hukuman yang diterapkan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang meliputi hukuman fisik, psikis, dan sosial. Penerapannya dimaksudkan untuk memperbaiki akhlak dan menumbuhkan disiplin, bukan sebagai bentuk kekerasan. Namun demikian, setiap pengasuh dan pengurus perlu memahami batas etis, psikologis, dan yuridis agar hukuman tetap bersifat edukatif dan tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi santri.

Dari perspektif hukum, praktik hukuman di pesantren ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip Undang-Undang Perlindungan Anak, selama dijalankan dengan tujuan pendidikan. Meski demikian, absennya pedoman tertulis menjadikan penerapan hukuman rentan

disalahpahami. Oleh karena itu, pesantren perlu menyusun pedoman disiplin yang jelas, berbasis nilai-nilai Islam dan selaras dengan regulasi nasional. Pedoman ini dapat mencakup bentuk sanksi yang diperbolehkan, prosedur pemberian hukuman, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah:

1. penyusunan kode etik disiplin santri yang humanis;
2. pelatihan rutin bagi guru dan pengurus tentang pendekatan disiplin berbasis edukasi dan perlindungan anak;
3. pembentukan tim pengawasan internal untuk memastikan pelaksanaan hukuman tetap dalam koridor hukum dan pedagogi; serta
4. evaluasi periodik dampak hukuman terhadap perkembangan akademik, moral, dan psikososial santri.

Sebagai peluang penelitian lanjutan, studi komparatif antar pesantren atau evaluasi jangka panjang terhadap dampak hukuman dapat memberikan kontribusi akademik lebih luas dalam merumuskan model disiplin pesantren yang humanis, islami, dan sesuai hukum.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada pimpinan, dewan guru, dan para santri Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, serta membuka akses selama proses pengumpulan data di lapangan. Tanpa partisipasi aktif dari para informan, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

References

Refrensi Jurnal

1. Ali Anwar, *Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 55.
2. Awanis, Atsmarina, "Sistem Pendidikan Pesantren", *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, 2(2), 2019, hlm. 57–74.
3. Bandura, A. (1993). "Perceived Self-Efficacy in Cognitive Development and Function", dalam *Educational Psychologist*, 28(2), hlm. 117–148.
4. Dewi Arriessanti, Hani, Muhamad Yusuf, dan Ceria Marcelina, "Penerapan Multimedia Audio Gallery iLearning Community and Services (MAGICS) sebagai Media Penyimpanan Dokumentasi Berjudul 'iLearning an Effective Learning Method for Higher Education'", *CCIT Journal*, 7(4), 2013, hlm. 184–204.
5. Fitriani, R., "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 2016, hlm. 250–358.
6. Husna, Nur, "Pemberian Reward and Punishment kepada Anak Menurut Perspektif Pendidikan Islam", *Egalita*, 16(1), 2021, hlm. 40–55.
7. Universitas Ibn Khaldun Bogor, "Karakteristik Pemikiran Ibn Khaldun tentang Reward dan Punishment dalam Pendidikan", 4(2), 2020, hlm. 4–9.
8. Rusdiana Hamid, "Reward dan Punishment dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 4(5), 2006, hlm. 65–77.
9. Khairul, Agus, dan Jazuli Jazuli, "Manajemen Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman*, 2(1), 2022, hlm. 35–46.
10. Maksum, Ali, "Model Pendidikan Toleransi di Pesantren Modern dan Salaf", *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 3(1), 2016, hlm. 81.
11. Marlina, "Punishment dalam Dunia Pendidikan dan Tindak Pidana Kekerasan", *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 2014, hlm. 46–57.
12. Masyhur, Ulfa, "Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam", Vol. 3 No. 1, Januari–Juni 2018, hlm. 81–96.
13. Prayogo, Umar, "PjBL untuk Meningkatkan Kreativitas Mahasiswa: Sebuah Kajian Deskriptif tentang Peran Model Pembelajaran PjBL dalam Meningkatkan Kreativitas Mahasiswa", *Jurnal Univ PGRI Palembang*, 2020, hlm. 6–48.
14. Putra, Dhian Wahana, "Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat (Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019)", *Moderate Islam: Research and Cultural Perspectives*, 2020, hlm. 71–80.
15. Ritonga, Muhammad Arifin, dan Muhammad Anggun Manumanoso Prasetyo, "Peningkatan Kinerja Guru Pesantren Melalui Sistem Reward dan Punishment", *Idarah (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)*, 3(1), 2019, hlm. 37–51.
16. Rizkita, Karine, dan Bagus Rachmad Saputra, "Bentuk Penguatan Pendidikan Karakter pada Peserta Didik dengan Penerapan Reward dan Punishment", *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 20(2), 2020, hlm. 69–73.
17. Rohman K., "Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Indonesia", *Jurnal Fakultas Tarbiyah IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi*, 3(2), 2018, hlm. 91–102.

Refrensi Buku

18. Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
19. Ali Anwar, *Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
20. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
21. Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Cet. I, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
22. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
23. Desmita, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
24. Deswita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
25. Eggi Sudjana, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Cet. I, Jakarta: Nuansa Madani, 1998.
26. Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 2012.

27. Fajar Nur 'Aini, Panduan Lengkap Menyusun SOP & KPI, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
28. Fitri Ajuhri Kayyis, Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Yogyakarta: Penerbit Media Pustaka, 2019.
29. H. M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana, 2008.
30. Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
31. Hamidatun Nihayah dan M. Romadlon Habibullah, "Hukuman Menurut Pemikiran Ibnu Sahnun dalam Pendidikan Modern", Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3 No. II, Juli–Desember 2018.
32. Hendriati Agustiani, Psikologi Perkembangan (Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja), Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
33. John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
34. Ki Fudyartanta, Psikologi Perkembangan, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
35. Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
36. Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
37. M. Tholhah Hasan, Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan Pesantren, Jakarta: Diva Pustaka, 2003.
38. Makhruh Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras, 2009.
39. Muhibbin Syah, Telaah Singkat Perkembangan Peserta Didik, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
40. Moleong, L. J., Metodologi Penelitian, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
41. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia, 2008.
42. Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Perlindungan Anak, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
43. Soegarda Poerbakawatja, Ensiklopedi Pendidikan, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
44. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2012.
45. Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
46. Supardi, Metodologi Penelitian, Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006.
47. Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
48. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
49. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
50. Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: LP3ES, 1994.